

# **PENDAMPINGAN TATA KELOLA BUMDES MAJU BERSAMA DESA SUNGAI RENGIT KABUPATEN BANYUASIN**

Ummi Kalsum<sup>1</sup>, Fitantina<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Palembang  
Email : [umminipran04@gmail.com](mailto:umminipran04@gmail.com), [fitantina@gmail.com](mailto:fitantina@gmail.com)

## *Abstrak*

*Minimnya pengetahuan dan pemahaman akan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, atau lebih dikenal dengan UU Desa, beserta peraturan turunannya, memicu banyak pertentangan di lapangan menyebabkan BUMDes tidak dapat berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU Desa. Masyarakat desa masih beranggapan bahwa BUMDes tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain yang kehadirannya dapat mengancam usaha masyarakat yang sudah ada. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit menerima kehadiran BUMDes dan enggan untuk berpartisipasi mengembangkan BUMDes. BUMDes memiliki dua tujuan besar yaitu mencari keuntungan materi (profit) dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat desa (benefit). Sisi kebermanfaatan inilah yang membedakan BUMDes dengan badan usaha lainnya. Selain menggali keuntungan materi sebesar-besarnya, BUMDes diharapkan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Genetika BUMDes adalah bisnis sosial. Tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat desa, karena modal terbesar BUMDes adalah modal sosial dari masyarakat desa. Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan pengabdian ini adalah pengurus dan pengelola BUMDes serta Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa dan Perangkat Desa Sungai Rengit Banyuasin. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengelola dalam memetakan asset desa serta strategi pengembangan usaha BUMDes untuk mencapai desa mandiri. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan sharing session dengan pengurus dan pengelola BUMDes. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh 20 orang peserta secara antusias, semua peserta ikut terlibat dalam sharing session mengenai tata kelola dan pemetaan usaha BUMDes.*

*Kata kunci : tata kelola BUMDes, pemetaan usaha BUMDes, pendampingan BUMDes*

## *Abstract*

*The lack of knowledge and understanding of Law no. 6 of 2014, or better known as the Village Law, along with its derivative regulations, sparked a lot of conflict in the field causing BUMDes to not be able to run as mandated by the Village Law. Village communities still think that BUMDes are not much different from other business entities whose presence can threaten existing community businesses. This makes it difficult for the community to accept the presence of BUMDes and are reluctant to participate in developing BUMDes. BUMDes has two major goals, namely seeking material benefits (profit) and providing benefits to village communities (benefit). This side of usefulness is what distinguishes BUMDes from other business entities. In addition to exploring material benefits as much as possible, BUMDes is expected to provide empowerment to village communities. BUMDes genetics is a social business. The goal is not merely to seek financial benefits, but also to provide social benefits for the village community, because the biggest capital of BUMDes is*

*the social capital of the village community. The target audience who participated in this service activity were the BUMDes administrators and managers as well as the Village Head, Village Local Assistants and Sungai Rengit Banyuasin Village Apparatus. The purpose of this community service is to find out the obstacles faced by managers in mapping village assets as well as BUMDes business development strategies to achieve independent villages. The method used is the lecture method and sharing session with BUMDes administrators and managers. The implementation of the activity was attended by 20 participants enthusiastically, all participants were involved in a sharing session on governance and business mapping of BUMDes.*

*Keywords: BUMDes governance, BUMDes business mapping, BUMDes assistance*

## **PENDAHULUAN**

Desa Sungai Rengit terletak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Sumber daya alam ditunjang oleh berbagai sektor riil antara lain pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutan, perikanan, peternakan dan industri. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa jumlah penduduk sebanyak 6.422 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.295 orang dan perempuan 3.127 orang dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 1.678. Luas wilayah Desa Sungai Rengit  $\pm$  7.047 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Pemukiman 3.107 Ha, kebun 920 Ha dan lahan gambut 3.020 Ha. Secara administratif wilayah Desa Sungai Rengit terdiri dari 4 Dusun dan terdapat 40 Rukun Tetangga

Sebelah utara berbatas dengan Desa Sungai Rengit Murni, sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Air Batu, sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Air Batu/Desa Pangkalan Benteng, dan sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Sembawa/PTPN VII. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki nama BUMDes Maju Bersama. BUMDes Maju Bersama didirikan pada tanggal 04 April 2016. Visi BUMDes Maju Bersama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi BUMDes Maju Bersama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi desa untuk didayagunakan, membuka pola wirausaha masyarakat, kewirausahaan syariah, dan meningkatkan hasil usaha tani.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang

beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BumDes merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa. Untuk itu, keberadaannya harus mendapat jaminan hukum yang kuat. Hal ini sudah diperhatikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (PP Desa). Dalam UU Desa dan juga PP Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa: (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BumDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BumDes bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BumDes terdiri dari: 1) Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; 2) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Sebagai organisasi yang berbadan hukum, BUMDes harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola Bumdes setidaknya harus terdiri dari : 1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Tidak dapat diingkari sebagian besar keberadaan BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang benar-benar “menghasilkan”, Bahkan beberapa BUMDes hanya sempat berdiri kemudian mati suri akibat minimnya aktivitas yang dikelolanya (Mahmuda, 2021).

Sebagai sebuah entitas bisnis, BUMDes agar dapat berkembang dan maju sesuai harapan tentunya harus direncanakan dengan baik dan perhitungan yang tepat serta dipersiapkan pengelola-pengelola yang sangat paham tentang seluk beluk dan mekanisme bisnis. Jika mau jujur, masalah terbesar pada masyarakat pedesaan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia dan hal ini dapat menghambat rencana pengembangan BUMDes. BUMDes dalam kegiatannya bukan berorientasi pada keuntungan keuangan semata, tetapi berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi (Sidik, 2020).

BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun. Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang inilah maka kami membuat kegiatan pengabdian dengan tema “Penyuluhan Tata Kelola dan Pemetaan Usaha BUMDes Bagi Pengurus dan Pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Sungai Rengit Banyuasin.”

#### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan di BUMDes Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan jumlah peserta sasaran sebanyak 20 orang. Adapun yang menjadi narasumber dan fasilitator dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang dan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode dua arah, dengan teknik sebagai berikut :

1. Ceramah, digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan tata kelola dan pemetaan usaha BUMDes.
2. Sharing Session, digunakan untuk membahas kasus-kasus dalam pengelolaan BUMDes.
3. Diskusi, digunakan untuk memperdalam materi bahasan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi panel.

4. Materi yang diberikan adalah semangat Undang-undang Desa, Pengertian BUMDes, Tujuan Pendirian BUMDes, dan BUMDes sebagai badan hukum, serta pemetaan usaha BUMDes.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di BUMDes Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 Februari 2020, kegiatan pendampingan dimulai pada pukul 08.00 dibuka Kepala Desa Sungai Rengit Bpk, Suhaimi, SH, kemudian dilanjutkan sambutan oleh ketua team pengabdian Ibu Fitantina. Selanjutnya materi penyuluhan dibawakan oleh Bpk. Fadhil Yamali dan Ibu Fitantina. Setelah paparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sharing session tentang kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dipandu oleh Ibu Ummi Kalsum.

Dari sharing dan diskusi didapatkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan BUMDes selama ini baru berupa pelayanan umum yaitu pelayanan toko ATK dan photocopy serta pembayaran rekening listrik. Untuk penyewaan sarana olahraga bulutangkis itu baru dijalankan. Dari diskusi juga didapatkan bahwa di Desa Sungai Rengit belum terdapat pasar. Setelah dikomunikasikan dengan Kepala Desa Sungai Rengit, sebenarnya sudah ada rencana untuk pembangunan pasar ini, tapi terkendala dengan lahan yang belum ada. Karena lahan kebanyakan sudah dimiliki oleh masyarakat bukan milik pemerintah desa. Para team penyuluhan memberikan saran supaya lahan bisa disewa dari tanah milik warga masyarakat. BUMDes mengkoordinir penyewa lapak berupa pengenaan retribusi. Untuk sewa lahan disarankan bentuknya bagi hasil antara pemilik lahan dengan BUMDes.

Kemudian diskusi dilanjutkan dengan temuan, bahwa untuk kegiatan pernikahan, pengajian, acara di kantor desa dan beberapa acara lainnya, warga masyarakat di Desa Sungai Rengit sudah menggunakan air mineral dalam kemasan dan air kemasan dibeli dari pihak luar, kenapa tidak BUMDes memproduksi sendiri air dalam kemasan ini dikarenakan sumber air di Desa Sungai Rengit termasuk sumber air bersih. Akhirnya disarankan BUMDes untuk membuat studi kelayakan bisnis terlebih dahulu untuk melihat layak atau tidak usaha pengemasan air minum ini dijalankan. BUMDes harus menginvestasikan sejumlah dananya untuk pembelian mesin penyulingan air dan mesin pengemasan air dalam kemasan.

Temuan berikutnya karena di Desa Sungai Rengit ini belum ada pasar, mengakibatkan warganya banyak membeli kebutuhan pokoknya di luar Desa Sungai Rengit atau langsung ke pasar besar di Kota Palembang. Kepala Desa Sungai Rengit menginginkan di desanya ada BUMDes Mart, ini nanti bisa digandengkan dengan unit usaha ATK dan photocopy. Team penyuluhan juga memberikan info dan saran tentang pendirian BUMDes Mart ini, tentang

bagaimana cara mencari pemasok barang. Team penyuluhan juga menyarankan sebelum menjalankan sebuah unit usaha perlu dilakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Karena untuk pendirian BUMDes Mart ini lumayan membutuhkan dana yang sangat besar. Apakah BUMDes mendirikan BUMDes Mart dengan dana sepenuhnya milik BUMDes atau BUMDes bisa membeli franchise. Ini harus dibuat terlebih dahulu studi kelayakan bisnisnya. Temuan akhir dari penyuluhan ini didapatkan informasi kalau pengelola belum bisa membuat laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan neraca. Pengelola baru membuat laporan catatan tentang kas masuk dan kas keluar. Padahal laporan keuangan ini sangat diperlukan untuk menilai kinerja BUMDes sehingga pemerintah desa bisa memberikan keputusan layak atau tidaknya BUMDes untuk membuka unit usaha lainnya.

Untuk pengembangan usaha BUMDes ini sepenuhnya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini merupakan kunci keberhasilan BUMDes karena keberhasilan ini dimulai dari kapasitas pengelola BUMDes yang memiliki integritas, keyakinan dan kemampuannya sendiri, dan tentunya keinginan untuk memajukan BUMDes. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengelola BUMDes agar ke depannya desa dapat menentukan orang-orang terpilih yang akan mengembangkan BUMDes.

Tabel 1. Materi Penyuluhan Tata Kelola dan Pemetaan Usaha BUMDes

No	Materi	Tujuan	Uraian
1.	Semangat Undang-Undang Desa	Menjelaskan tentang Undang-undang No. 6 Tahun 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pendahuluan</li> <li>❖ UU No. 6 Tahun 2014</li> <li>❖ Defenisi BUMDes</li> <li>❖ Pendirian BUMDes</li> <li>❖ BUMDes sebagai badan hukum</li> </ul>
2.	Pemetaan Usaha BUMDes	Menjelaskan mengenai bagaimana cara memetakan usaha produktif yang ada di pedesaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemetaan bentang</li> <li>❖ Pemilihan Jenis Usaha</li> <li>❖ Rantai Pasokan</li> </ul>
3.	Laporan Keuangan	Menjelaskan format laporan keuangan sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cash Flow</li> <li>❖ Neraca</li> <li>❖ Laporan Laba Rugi</li> </ul>
4.	Sharing Session dan Diskusi.	Mengumpulkan kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dan bagaimana cara mencari solusinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggali kendala yang dihadapi</li> <li>❖ Mencari solusi</li> </ul>



Gambar 1. Penyampaian materi tata kelola dan pemetaan usaha kepada peserta



Gambar 2. Foto bersama peserta dan perangkat desa

## KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif antara Dosen dan Mahasiswa KKN berupa penyuluhan tata kelola dan pemetaan usaha BUMDes Maju Bersama Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berjalan dengan baik. Pendekatan metode PAR setelah melakukan analisis kebutuhan sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan penyuluhan ini. Namun demikian dari hasil pengamatan dilapangan selama proses penyuluhan, untuk meningkatkan kinerja BUMDes, para pengelola BUMDes perlu melakukan kerja sama dengan aparat pemerintah Desa. Sehingga optimalisasi motivasi para pengelola BUMDes dapat terlaksana dengan adanya pengalokasian anggaran dana desa serta perbaikan dan perlengkapan sarana dan prasarana BUMDes. Terhadap unit usaha yang dimiliki BUMDes di Desa Sungai Rengit unit usaha toko ATK dan fotocopy serta pembayaran rekening listrik sementara tidak ditemukan kendala yang signifikan, unit usaha penyewaan sarana olahraga bulutangkis karena masih baru jadi belum bisa memberikan hasil yang signifikan untuk BUMDes, dan untuk pengembangan usaha pengemasan air minuman dalam kemasan, pendirian BUMDes Mart dan penyewaan lapak pasar tengah dilaksanakan untuk pengembangannya. Cepat atau lambatnya pengembangan usaha ini juga ditentukan oleh dana yang mungkin dapat diakses oleh pengelola BUMDes.

## **SARAN**

Saran yang bisa diberikan kepada pengelola BUMDes segera mempelajari cara membuat laporan sederhana melalui buku panduan yang telah diberikan oleh team penyuluhan, untuk unit usaha toko ATK dan fotocopy serta pembayaran rekening listrik segera digandengkan dengan pendirian BUMDes Mart, untuk unit usaha penyewaan sarana olahraga bulutangkis segera dibuatkan mekanisme tarif sewa gedungnya jangan hanya mengenakan pembelian bolanya saja, dan unit usaha pengemasan air minum dan penyewaan lapak pasar dapat segera dikembangkan dengan mencari dan mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengakses dana dan dari sumber-sumber dana lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Hamzah, Andi. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Banyuwangi. Penerbit Pustaka.
- Mahmuda, Dewi. 2021. Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement & Emergence Journal*. Vo. 2 No.1 Hal. 101-107.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Suliyanto. 2010. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sidik, Hasan. 2020. Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4 No. 1 Hal. 21-30.
- Sekolah Manajemen BumDes. 2018. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa.